



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 03 /HK.03.1-KPT/1602/KPU.KAB/I/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil, pangkat dan jabatannya serta komisioner sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu; dan

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMENRING ILIR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

PERTAMA

- : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua), pangkat dan golongan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga), jabatan struktural sebagaimana dalam kolom 4 (empat), dan wewenang yang diberikan sebagaimana dalam kolom 5 (lima), dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


DERI SISWADI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
 Nomor : 03 /HK. 03.1-KPT/1602/KPU-KAB/I/2020
 Tanggal : 13 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA	JABATAN	DIBERI WEWENANG SEBAGAI	DENGAN TUGAS
1	2	4	5	6
1.	DERI SISWADI, S.IP. M.Si	Ketua KPU Kab. OKI	Pembina PPID	a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir b) Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. c) Melakukan pembinaan kepada PPID.
2.	FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si	Anggota KPU Kab. OKI	Tim Pertimbangan PPID	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
3.	HARIS PADILAH, S.H.I			
4.	M. AKNAN, M.Pd.I			
5.	AMRULLAH, S.Pd			
6.	Dra. DIRTA SARINA, MM	Sekretaris KPU Kab. OKI	Atasan PPID	a) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik. b) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik. c) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik. d) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
7.	ALHUDRI, S.IP	Ksb. Teknis Pemilu & Hupmas	PPID	a) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. b) Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. c) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU KAB.OKI.
8.	EFRI NORALISA, ST	Staf Ksb. Teknis Pemilu & Hupmas	operator	d) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi

				<p>e) Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.</p> <p>f) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.</p>
9.	CHEMI MARTIN PUNGGAR, SH. MH	KSB Keuangan, Umum dan Logistik	<p>Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi</p>	<p>a) Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system informasi yang dikuasai masing-masing bagian.</p> <p>b) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada bagian hukum.</p>
	ALHUDRI, S.IP	KSB. Teknis Pemilu & Hupmas		
	YUDI ZULVANI, SE, MM	PLH KSB Program dan Data		
	MEILIASARI, SH	PLH KSB Hukum		
10.	SELURUH STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OKI		<p>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p>	<p>Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik.</p>

KETUA,

DERI SISWADI